



Buletin Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Volume 2 | Nomor 2 | Desember 2023

e-ISSN: 2963-6671

DOI:

Website: <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/bppm/index>

Pemberian Penyuluhan Dan Pendampingan Tentang Pengolahan Dana Desa Guna Menghindari Maladministrasi Dan Korupsi (Di Desa Kertosari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)

Meirza Aulia Chairani¹, Krista Yitawati², Angga Pramodya Pradhana³

¹Universitas Merdeka Madiun

Email korespondensi: meirza.aulia@unmer-madiun.ac.id



History Artikel

Received: tgl-bln-thn;

Accepted: tgl-bln-thn

Published: tgl-bln-thn

Kata kunci

Maladministrasi,
Tindak Pidana
Korupsi, Desa.

ABSTRAK

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil. Desa oleh Undang-Undang Desa dalam penggunaan dana desa harus menerapkan semua dana dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya. Namun, banyak desa yang tidak dapat mengaplikasikan dana desa yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam pembangunannya. Penulis melakukan pendampingan dan penyuluhan di Desa Kertosari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Dilakukan ini untuk mengurangi tindakan yang mengarah pada Korupsi dan maladministrasi. Perlu adanya pengawasan internal dan eksternal terhadap pemerintah desa. Pemerintah desa perlu melakukan pertanggungjawaban secara administrasi agar semua warga desa dapat transparan mengenai dana desa, semua warga mengetahui bahwa semua dana desa dapat berjalan dengan baik jika aparat desa melakukan tindak pidana korupsi. Pemerintah desa dalam melaksanakan APBDES harus merencanakan pembangunan dalam satu tahun dengan dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyuluhan dan pembinaan hukum sangat diperlukan untuk mengurangi maladministrasi dan mengurangi tindak pidana korupsi. Pemerintah desa perlu mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Keywords:

**Keyword 1 Legal
Maladministration;**

Keyword 2 Corruption

ABSTRACT

The village is the smallest unit of government. Villages by the Village Law in the use of village funds must apply all funds properly and in accordance with their designation. However, many villages are unable to apply the village funds provided by the local

Crime;

Keyword 3 Village.



government in their development. The author conducted mentoring and counseling in Kertosari Village, Geger District, Madiun Regency. This is done to reduce actions that lead to corruption and maladministration. There needs to be internal and external supervision of the village government. The village government needs to carry out administrative accountability so that all villagers can be transparent about village funds, all residents know that all village funds can run well if the village apparatus commits corruption. The village government in implementing the APBDES must plan development in one year with village funds issued by the local government. Therefore, legal counseling and guidance are needed to reduce maladministration and reduce criminal acts of corruption. Village governments need to implement Law No. 6/2014 on Villages.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa). Desa disini memiliki wewenang yang didelegasikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri secara otonomi. Hal ini diharapkan pemerintah untuk desa dapat meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan secara efisien dan efektif dalam menangani desanya.¹

Secara sejarah desa adalah cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk.² Menurut Philipus M. Hadjon, jauh sebelum masa penjajahan di seluruh pelosok tanah air telah terdapat satuan satuan pemerintah asli baik kerajaan kerajaan atau yang lebih rendah yaitu desa atau marga, kuria kota, gampong, nagari, negorij, dan sebagainya. Pemerintahan asli yang disebut desa (Jawa) atau yang di luar Jawa disebut dusun, marga, nagari, negorij, kota, kuria, dan sebagainya tersebut merupakan

¹ Resi Apriani Hergita Candra, "MEKANISME PENERAPAN DIMENSI AKUNTABILITAS HUKUMDALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA TAHUN 2021(STUDI DESKRPTIF DI DESA KETIMANG KECAMATAN WONOAYU -SIDOARJO)," *Journal of Education and Research (JEDARR)* 2, no. 1 (2023): 17.

² Dani Amran Haki, "Hukum Dan Masyarakat Desa : Pasca Berlakunya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *NIZHAM* 07, no. 01 (2019): 36–56.

pemerintahan asli yang bercorak demokratis.³ Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbestuuren de landschapp en* dan *Volksgemeenschappen* seperti Desa di Jawa, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah daerah tersebut mempunyai susunan asli. Oleh karenanya, dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Sifat istimewa yang melekat ini bisa merupakan hak-hak asal usul atau melekat pada daerahnya. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah - daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah daerah itu akan mengingat hak- hak asal- usul daerah tersebut.⁴

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus daerahnya yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang sesuai dengan amarta UUD 1945 dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pemerintah daerah dapat memperhatikan secara khusus kebutuhan-kebutuhan masyarakat dengan melihat kearifan lokal sebagai landasan dalam membuat suatu kebijakan daerah, sehingga diharapkan kedepanya mampu menjadi tolak ukur yang seimbang antara kepentingan nasional yang dinamis dan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan progam-progam kerja pemerintahan daerah harus selaras dengan kearifan lokal pada desa-desa yang akan direncanakan anggaran dan progam kerjanya.⁵

Adanya konsep desentralisasi, tidak hanya melihat dari aspek ketatanegaraan dan administratif, namun juga mampu menata regulasi keuangan daerah, dalam perencanaan alokasi dana khususnya di setiap pemerintahan desa. Kegunaan menata regulasi adalah alokasi yang telah disiapkan dapat terserap dan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan isidentil lainnya pada masyarakat. Desentralisasi, mampu menguatkan sistem administrasi dan pengawasan dalam pengelolaan baik progam serta perdistribusian dana dari pemerintah daerah ke pemerintah desa. Kaitannya dalam pengawasan dan sistem pengelolaan dana, maka ada beberapa hal yang patut diperhatikan. Perlunya pengawasan dana desa yaitu dengan dimulai dari

³ et al Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002).

⁴ A.W.Widjaja, *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa Menurut UU Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

⁵ Candra, "MEKANISME PENERAPAN DIMENSI AKUNTABILITAS HUKUMDALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA TAHUN 2021(STUDI DESKRIPTIF DI DESA KETIMANG KECAMATAN WONOAYU -SIDOARJO)."

tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam hal ini di lihat dari sudut pandang dimensi hukum.

Hakikat dan dasar adanya pembangunan desa yakni adanya pencapaian-pencapaian strategis salah satunya adanya masyarakat yang sejahtera. Terdapat 5 (lima) sudut pandang dari pengertian pembangunan yaitu; (1) pembangunan sebagai sebuah perubahan; (2) pembangunan merupakan pertumbuhan; (3) pembangunan merupakan rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan; (4) pembangunan adalah suatu rencana yang tersusun secara rapi; (5) pembangunan merupakan cita-cita akhir dari perjuangan negara atau bangsa.⁶

Oleh karena itu desa dalam hal ini diberikan otonomi oleh pemerintah untuk mengatur dana desanya masing-masing. Pengelolaan dana desa rawan untuk dikorupsi dan kurangnya pengelolaan dana desa yang diserap secara maksimal untuk kesejahteraan seluruh warga desa. Banyak kepala desa khawatir dalam penerapan dana desa karena belum pemahannya pengalokasian sesuai dengan peraturan UU Desa, karena kepala desa perlu memahami petunjuk teknis pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis). Perlu juga peningkatan sumber daya manusia di pemerintahan desa. Belum adanya sistem pengawasan yang kuat dan maksimal terhadap dana desa yang diserap.

Perlu adanya penyuluhan dan pendampingan terkait pengolahan dana desa guna menghindari maladministrasi dan korupsi. Pencegahan korupsi merupakan komitmen pemerintah yang sangat memungkinkan dapat diimplementasikan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa. Semangat *Good Government* dapat diwujudkan melalui penerapan dimensi akuntabilitas dan transparansi anggaran di pemerintah daerah termasuk didalamnya anggaran yang dimiliki oleh desa yang bersumber dari APBN yaitu dana desa sebagaimana diatur dalam UU Desa.⁷

Berkaitan dengan itu sistem pengawasan yang ketat dan komprehensif baik oleh pemerintah daerah, masyarakat serta stakeholder merupakan suatu hal yang dibutuhkan.

⁶ Resi Apriani Hergita Candr, "MEKANISME PENERAPAN DIMENSI AKUNTABILITAS HUKUMDALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA TAHUN 2021(STUDI DESKRIPTIF DI DESA KETIMANG KECAMATAN WONOAYU -SIDOARJO," *Journal of Education and Research (JEDARR)* 2, no. 1 (2023): 17–33.

⁷ Andrianto, "Good Government : Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Govermenment." (Palangkaraya: Bayumedia, 2007).

Pengawasan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam hal akuntabilitas publik telah diamanatkan dalam Pasal 112 UU Desa. Lebih lanjut pada Pasal 114 UU Desa disebutkan bahwa pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota pemberian alokasi dana desa serta pembinaan dan pengawasan atas penetapan RAPBD dalam pembiayaan Desa. Hal ini mempertegas bahwa pemerintah kabupaten/kota wajib melaksanakan fungsi tersebut ke dalam satu langkah konkret guna terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dengan pendekatan pencegahan tindakan korupsi. Penerapan pengawasan yang baik akan memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghindarkan aparat desa dan pihak lainnya berurusan dengan masalah hukum. Dengan demikian, pembangunan desa dapat berjalan dengan baik sehingga kesejahteraan masyarakat akan terwujud.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, kami ingin memberikan penyuluhan dan pendampingan hukum bagi warga dan perangkat desa di Desa Kertosari Kecamatan Geger Kabupaten mengenai “Pemberian Penyuluhan Dan Pendampingan Tentang Pengolahan Dana Desa Guna Menghindari Maladministrasi Dan Korupsi (**Di Desa Kertosari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun**).” Diharapkan penyuluhan dan pendampingan hukum yang akan kami lakukan melalui Program Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas Merdeka Madiun dapat memberikan pengetahuan hukum di bagi warga desa dan perangkat desa kertosari.

METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan pendampingan hukum kepada warga desa dan perangkat Desa Kertosari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Upaya ini untuk mencegah atau menghindari maladministrasi dalam pengelolaan dana desa dan tindak pidana korupsi. Hal ini akan merubah desa menjadi desa yang bersih dari tindak pidana korupsi dan dapat mengelola dana desa sesuai dengan anggaran dana desa atau APBN dari pemerintah. Oleh

⁸ Fikri Habibi dan Arif Nugroho, “PENERAPAN DIMENSI AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN PANDEGLANG Implementation Of Public Accountability Dimensions In Prevention Of Corruption Of Village Funds In Pandeglang District,” *Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)* 15, no. 2 (2018): 197–211.

karena itu penulis melakukan penyuluhan dan pendampingan di Desa Kertosari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Tahap-tahap awal dalam PKM, yang meliputi : Survey awal, pada tahap ini dilakukan survey ke lokasi, yakni Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Setelah survey, maka ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan. Lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di Desa Kertosari Kabupaten Madiun.

Penyusunan bahan dan materi pelatihan yang meliputi, slide dan makalah untuk peserta kegiatan. Materi pelatihan disusun dan disiapkan oleh narasumber, adapun materi yang akan diberikan adalah : Pengertian Dana desa, cara pengelolaan dana desa ABPDES atau APBN, cara-cara agar pengelolaan dana desa bebas dari Maladministrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Perauran Perundang-Undangan terkait pengelolaan dana desa, Sanksi pidana bagi pelaku Maladministrasi dan Tindak Pidana Korupsi. Materi-materi tersebut akan disusun dalam bentuk soft file dan hard copy untuk diberikan kepada seluruh peserta penyuluhan dan pendampingan.

2. Tahap Pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2024 dimulai Pukul 09.00-12.00 WIB di Desa Kertosari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan diikuti warga desa dan perangkat desa. Pendampingan dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2024 Pukul 09.00-12.00 WIB. Kegiatan penyuluhan dimulai dengan memberikan materi mengenai Pengelolaan dana desa agar terhindar dari maladministrasi dan tindak pidana korupsi dengan menggunakan media LED yang ditampilkan sehingga seluruh peserta bisa melihat dan membaca materi dalam bentuk PPT yang ditampilkan di layar. Setelah materi diberikan diadakan sesi Diskusi/Tanya jawab mengenai materi dimana siapa yang berani bertanya terkait dengan pengelolaan dana desa agar terhindar dari maladministrasi dan tindak pidana korupsi dan pendampingan setelah penyuluhan hukum agar terhindar maladministrasi dan tindak pidana korupsi bagi perangkat desa sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk memberikan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi warga dan perangkat desa dalam mengelola dana desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah pengaturan tentang desa telah mengalami berbagai macam perubahan peraturan-peraturan terkait desa sampai dengan yang terakhir UU Desa untuk kepentingan desa secara khusus mulai diakomodasi. Melatarbelakangi adanya UU Desa yaitu berkaitan dengan kewenangan antara pemerintah, pemerintah daerah dan desa belum diatur secara jelas. Hal ini menyebabkan keaburan dalam peran desa. Format kelembagaan desa, UU Desa tidak bisa

secara otonom untuk berdiri sendiri tanpa disertai desa yang tertib administrative. Desa sendiri merupakan bagian dari kewenangan dari pemerintah kabupaten kota. kewenangan yang terhambat ini mengakibatkan kesejahteraan warga menjadi terhambat. Keumuman yang tidak disertai aturan yang mengikuti menghambat Implementasi desa dalam menjalankan fungsinya.⁹

Untuk mengantisipasi penyalahgunaan wewenang serta penciptaan jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan-peraturan lainnya dalam penggunaan sumber dana publik. Dana desa merupakan sumber dana publik yang wajib dikelola dengan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pendisiplinan administrasi pelaporan dana desa perlu adanya peraturan pemerintah daerah agar adanya pengawasan

Agar tidak terjadi penyimpangan dana desa, pemerintah kabupaten atau kota secara berkala harus sering melakukan evaluasi dan pelatihan pengelolaan keuangan desa untuk menunjang kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia di desa agar dapat terampil dan tidak terjadi maladministrasi, memahami aspek hukum terkait dana desa. Tidak hanya inpektorat sebgaai pengawas internal maupun pemrintah kabupaten atau kota juga perlu melakukan penyuluhan dan pendampingan bila ada keluhan dan permasalahan mengenai dana desa dan administrasi desa agar terhindar dari tindak pidana korupsi.

Selain melibatkan inpektorat, kecamatan, pemerintah kota dan kabupaten juga harus melakukan kerja sama dengan kejaksaan, kepolisian dan Komoisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan aturan-aturan terkait dengan pengelolaan dana desa kepada pemerintah desa. Hal ini baik dilakukan di seluruh kabupaten atau kota diseluruh Indonesia agar harapanya pemerintah desa betul-betul memahami aturan-aturan hukum terkait dana desa sehingga penyimpangan atau korupsi dapat dicegah.

Keberadaan UU Desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (selanjutnya disebut PP Dana Desa) yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d UU Desa, yang menyatakan bahwa pendapatan desa

⁹ “Naskah Akademik Undang -Undang Nomor 6 Tahun 20 14 Tentang Desa.” (n.d.).

salah satunya bersumber dari alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.

Pada tahun 2016, Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah mengeluarkan Permendes No. 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana (selanjutnya Permendes Penetapan Prioritas Penggunaan Dana). Desa Tahun 2016, yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi desa dalam menentukan program dan prioritas pembangunan desa yang meliputi: (a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman; (b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; (c).pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan; (d) pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau (e) pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Fenomena yang terkait dengan pengelolaan dana desa adalah (1) laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa; (2) pada aspek pengawasan terdapat tiga potensi persoalan yang dihadapi, yakni masih rendahnya efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa, tidak terkelolanya dengan baik saluran pengaduan masyarakat oleh semua daerah dan belum jelasnya ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh camat; dan (3) dari aspek sumber daya manusia terdapat potensi persoalan yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa.

Pengelolaan keuangan desa yang ideal yaitu dengan menerapkan asas transparansi, akuntabel dan partisipatif, yaitu adanya keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, adanya tanggungjawab atas pengelolaan Dana Desa dan adanya keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dana tersebut. Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Tahapan pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor public yaitu:1)Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan menghindari

penyalahgunaan jabatan, penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. 2) Akuntabilitas hukum (*legal accountability*) berkaitan dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Akuntabilitas hukum menuntut adanya penegakan hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat dan tidak terjadi malpraktek dan maladministrasi.3) Akuntabilitas proses (*process accountability*), terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat dan responsif, serta murah biaya.¹⁰

Dalam penelitian ini pengertian pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun melalui: a. Perencanaan Dana Desa, b. Pelaksanaan Dana Desa, c. Dimensi Akuntabilitas

Perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam rapat pengesahan dan penetapan Laporan Pertanggungjawaban agar terjadi transparansi dana desa bisa diawasi oleh seluruh warga masyarakat desa perlu hadirnya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang diwakili oleh ketua, wakil ketua dan Anggota BPD, sedangkan BPD sendiri mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu menetapkan peraturan Desa Bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. BPD dengan adanya peraturan desa ini cenderung bersifat sangat teknis karena biasanya sifatnya hanya menjabarkan ketentuan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.¹¹

Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu pengelolaan keuangan desa sekarang untuk mengurangi tindak pidana korupsi dengan menggunakan aplikasi yaitu Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi tersebut memuat fitur mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa untuk APBDes dengan

¹⁰ M. Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah* (Penerbit ANdi, 2009).

¹¹ Sadu Wasistiono, *Telaah Kritis Terhadap Rancangan Undang - Undang Desa*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan, M* (Jakarta: MIPI, EDISI 38, 2012).

menggunakan program input secara off line. Aplikasi ini diharapkan memberikan kemudahan secara manajerial dalam untuk mencatat keuangan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes).

Oleh karena itu perlunya pengawasan dari internal dan eksternal. Pengawasan pihak internal salah satunya adalah oleh Bupati, Walikota, Camat, Inpektorat daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, BPK, tenaga pendamping yang direkrut oleh kementrian desa. Sedangkan pengawasan oleh pihak eksternal dilakukan oleh kejaksaan, Kepolisian, KPK, dalam Tim penyelenggaraan pembinaan percepatan pengembangan (TP4).

Achmad M. Ramli memaparkan bagaimana membangun kesadaran hukum melalui upaya pembudayaan dan kecerdasan hukum masyarakat, yakni:¹²

- 1) Upaya pembudayaan hukum harus dilakukan dengan metode yang tepat dan efektif, dengan memanfaatkan berbagai media dan infrastruktur serta lembaga-lembaga yang hidup dan tumbuh di masyarakat.
- 2) Sosialisasi berbagai materi hukum, perlu terus diupayakan agar setiap perkembangan terbaru mengenai perundang - undangan diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, ketersediaan dan kemudahan akses terhadap informasi materi hukum secara mudah, menjadi bagian penting dari upaya pembudayaan hukum masyarakat.
- 3) Budaya Hukum Masyarakat harus dibangun paralel dengan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dan birokrasi. Karena profesionalisme ini akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.
- 4) Perlu dilakukan pola dan program pembudayaan hukum secara terpadu, terencana dan didasarkan kepada fakta-fakta permasalahan hukum yang terjadi. Dengan demikian, keberadaan tenaga fungsional penyuluh hukum, perlu segera direalisasikan.

¹² Frankiano B. Randang, "Membangun Hukum Nasional Yang Demokratis Dan Cerdas Hukum," *Jurnal Ilmiah Hukum Servanda*, 3, no. 5 (2009): 9–10.

- 5) Pembudayaan hukum harus dilakukan sejak usia dini dan dimulai dari rumah tangga sebagai miniatur terkecil negara hukum, untuk mencapai masyarakat berbudaya hukum saat ini dan masa depan.

Dengan demikian upaya-upaya yang dipaparkan diatas dapat mencegah terjadinya maladministrasi dan tindak pidana korupsi bagi penggunaan dana desa. Perlu adanya penyuluhan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan hukum bagi masyarakat desa dengan tujuan agar masyarakat dapat mencegah terjadinya upaya penyelewengan dana desa. Perlindungan hukum kepada apratur-apratue pemerintah desa terhadap tindakan oknum yang tidak bertanggungjawan yang ingin mencari keuntungan pribadi dengan menggunakan dana desa. Masyarakat atau aparatur desa yang mengerti mengenai hukum yang berlaku tentunya akan lebih percaya diri dalam menghadapi hal seperti itu, juga mengerti kebijakan/program yang tepat untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat di desanya.





PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**Pemberian Penyuluhan Dan Pendampingan Tentang Pengolahan Dana Desa
Guna Menghindari Maladministrasi Dan Korupsi
(Di Desa Kertisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)**



Kebermanfaatan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dapat di lihat melalui hasil tanya jawab atau diskusi serta observasi selama kegiatan pengabdian berlangsung. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara umum dapat dikatakan berjalan dengan baik karena adanya koordinasi Tim yang baik dan komitmen dari para warga desa untuk mengikuti kegiatan penyuluhan dan pendampingan tentang pengelolaan dana desa untuk menghindari maladministrasi dan tindak pidana korupsi.

SIMPULAN

Kesimpulan yang didapat dari kegiatan kepeda masyarakat Universitas Merdeka Madiun yang dilakukan oleh tim Dosen Fakultas Hukum telah berjalan dengan baik Pemberian penyuluhan dan pendampingan tentang pengolahan dana desa guna menghindari maladministrasi dan korupsi di di Desa Kertosari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, perlu dilakukan pengawasan secara internal dan eksternal dari desa. Pemberian bantuan dana desa dari pemerintah daerah digunakan untuk mensejahterahkan masyarakat desa. Namun banyaknya kepala desa dan perangkat desa kadang kurang bisa menerapkan dana desa sesuai dengan administrasi yang ada dan tidak maksimal dalam menerapkan dana desa. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Oleh karena itu penulis mengupayakan agar tulisan ini dapat memberikan informasi kepada pembaca perlunya penyuluhan dan pendampingan bagi desa untuk menggunakan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang sudah diperoleh maka diharapkan untuk para warga desa dan perangkat desa agar lebih bisa mengelola dana desa dengan baik dalam memberikan pendamoingan kepada semua warga menangani maladministrasi dan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W.Widjaja. *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa Menurut UU Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Andrianto. "Good Government: Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government." Palangkaraya: Bayumedia, 2007.
- Candra, Resi Apriani Hergita. "MEKANISME PENERAPAN DIMENSI AKUNTABILITAS HUKUMDALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA TAHUN 2021(STUDI DESKRIPTIF DI DESA KETIMANG KECAMATAN WONOAYU -SIDOARJO)." *Journal of Education and Research (JEDARR)* 2, no. 1 (2023): 17.
- Dani Amran Haki. "Hukum Dan Masyarakat Desa : Pasca Berlakunya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *NIZHAM* 07, no. 01 (2019): 36–56.
- Frankiano B. Randang. "Membangun Hukum Nasional Yang Demokratis Dan Cerdas Hukum,." *Jurnal Ilmiah Hukum Servanda*, 3, no. 5 (2009): 9–10.
- M. Mardiasmo. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANdi, 2009.
- Naskah Akademik Undang -Undang Nomor 6 Tahun 20 14 tentang Desa. (n.d.).
- Nugroho, Fikri Habibi dan Arif. "PENERAPAN DIMENSI AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN PANDEGLANGImplementation Of Public Accountability Dimensions In Prevention Of Corruption Of Village FundsIn Pandeglang District." *Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)* 15, no. 2 (2018): 197–211.
- Philipus M. Hadjon, et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002.
- Resi Apriani Hergita Candr. "MEKANISME PENERAPAN DIMENSI AKUNTABILITAS HUKUMDALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA TAHUN 2021(STUDI DESKRIPTIF DI DESA KETIMANG KECAMATAN WONOAYU -SIDOARJO)." *Journal of Education and Research (JEDARR)* 2, no. 1 (2023): 17–33.
- Sadu Wasistiono. *Telaah Kritis Terhadap Rancangan Undang - Undang Desa*", *Jurnal Ilmu Pemerintahan, M*. Jakarta: MIPI, EDISI 38, 2012.